



PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT BPR BANK BCD MAGELANG DI MASA PANDEMI COVID-19 (TAHUN 2020-2021)

Siti Anisatul Baiti¹⁾, Endang Kartini Panggiarti²⁾, Yulida Army Nurcahya³⁾

Universitas Tidar

e-mail: anisabaiti9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena sangat berguna bagi masyarakat dan masukan untuk pihak bank. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan saat terjadi kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19 di salah satu sektor keuangan, dengan melakukan studi kasus pada PT BPR Bank BCD Magelang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dimana menggunakan data primer dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder dari kepustakaan. Teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan dengan analisis induktif melalui analisa deskriptif kualitatif yakni dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian tersebut bahwa kredit bermasalah terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Penanganan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan pembinaan debitur melalui kunjungan langsung, jika masih mengalami kesulitan membayar maka dengan cara restrukturisasi. Namun jika kedua cara tersebut sudah tidak mampu digunakan lagi dan karakter dari debitur memang kurang baik, maka akan dilakukan pembinasan yaitu dengan cara harus melunasi atau pindah bank lain atau dieksekusi.

Kata Kunci: *Kredit Bermasalah, Penanganan, BPR.*

ABSTRACT

This research is very important to do because it is very useful for the community and input for the bank. This study aims to find out how to handle non-performing loans during the Covid-19 pandemic in one of the financial sectors, by conducting a case study at PT BPR Bank BCD Magelang. In this study, the method used is descriptive qualitative, which uses primary data from the results of field research and secondary data from the literature. The collection technique used is by observation, interview, documentation, and literature study. The analytical technique used is inductive analysis through qualitative descriptive analysis, namely the stages of data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study that non-performing loans occur due to two factors, namely internal factors and external factors. The handling carried out by the bank is by fostering debtors through direct visits, if they are still having difficulty paying then by restructuring. However, if the two methods are no longer able to be used and the character of the debtor is indeed not good, then destruction will be carried out, namely by having to pay off or move to another bank or be executed.

Keywords: *Non-performing loans, Handling, BPR.*

A. PENDAHULUAN

Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia menjadikan bencana nasional sehingga pemerintah harus bergerak cepat dalam menerapkan kebijakan untuk menurunkan penyebaran Covid-19. Dalam bahasa medis Covid-19 atau *corona virus disease 2019* yakni virus varian baru dan ilmuwan memberi nama SARS CoV-



2 (Supriatna, 2020). Penularn kasus ini terus menerus mengalami peningkatan dan belum ditemukan penyembuhannya (Susanto, 2020). Anjuran dari *World Health Organization (WHO)* yaitu *sosial distancing* dan *physical distancing* sehingga kegiatan berkerumun harus dihentikan. Hal ini berdampak bukan hanya di aspek kesehatan saja, tetapi juga di aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya (Sadikin & Hamidah, 2020). Aspek ekonomi dalam bisnis perbankan menjadi salah satu yang terdampak besar akibat berlangsungnya kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga para nasabah yang menjadi debitur kesulitan dalam membayar angsuran dari suatu perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998, bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat, menyalurkan kepada masyarakat, dan melayani masyarakat dalam bentuk jasa-jasa perbankan (Ismail, 2014). Bank yang resmi diakui terdapat dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Umum yaitu sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Badan Perkreditan Rakyat (BPR) yakni sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

PT BPR Bank BCD Magelang termasuk Badan Usaha Milik Daerah dalam bidang perbankan dimana kegiatan utamanya yakni menyalurkan dana melalui kredit kepada yang membutuhkan. Apabila jumlah kredit yang disalurkan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi oleh bank tersebut.

Sebuah bank akan menghadapi kemunduran yang berakhir kebangkrutan atau likuidasi apabila bank tidak bisa bersaing. Mengeluarkan program-program unggulan untuk menarik perhatian nasabah agar bisa menyimpan dana sebanyak mungkin di bank tersebut merupakan salah satu cara agar bank tidak mengalami



kemunduran. Dana tersebut bisa digunakan untuk investasi bentuk lain dan meminjamkan kepada nasabah yang membutuhkan berupa kredit.

Arti dari kredit adalah kepercayaan, bahasa latinnya *credere* yang berarti percaya. Dalam perbankan artinya bahwa bank adalah kreditur mempunyai kepercayaan guna meminjamkan sejumlah uang kepada debitur, karena dianggap mampu untuk melunasi kredit dalam jangka waktu yang sudah disepakati sebelumnya (Andrianto, 2020).

Terdapat risiko bagi bank saat pemberian fasilitas kredit, sehingga kredit tidak mampu untuk ditagih yang mengakibatkan kerugian. Terjadinya kredit bermasalah kemungkinan tetap ada, meskipun sudah baik menganalisis kredit dalam mempertimbangkan pengajuan kredit. Dikategorikan kredit bermasalah apabila debitur tidak menepati perjanjian yang sudah disepakati, yakni tidak mampu membayar angsuran dan bunganya selama tiga kali berkelanjutan (Machmoeddin, 1995).

Dalam perbankan, kredit bermasalah diartikan bahwa kondisi keuangan yang sering terjadi di suatu lembaga keuangan. Dimana dapat diukur dari tingkat kolektibilitasnya yaitu presentase jumlah kredit bermasalah dari pengeluaran kredit oleh bank. Kredit bermasalah belum pasti kredit macet, namun kredit macet sudah pasti menjadi kredit bermasalah (Savitri et al., 2014). Arti dari kredit bermasalah yaitu sebuah risiko yang mempengaruhi kelangsungan hidup suatu bank, dimana jika tidak segera diatasi mengakibatkan bank tersebut tidak seimbang (Widayati & Menari, 2019).

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian menjadi kurang stabil. Debitur yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran pada suatu bank menjadi terhambat karena penghasilan dari pekerjaan atau bisnis yang dijalankan berubah. Apabila banyak debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya maka akan semakin besar rasio *Non Performance Loan* (NPL) dan membahayakan kesehatan bank pada bank tersebut. Meskipun sedang dilanda pandemi Covid-19 bank tetap harus bisa menjaga ketahanan bank agar tetap terjaga dan tidak sampai mengalami kebangkrutan karena bisa mengakibatkan hilangnya



kepercayaan dari masyarakat dan pemulihan laju ekonomi semakin sulit (Dewi, 2015).

Jika terjadi kredit bermasalah maka dibutuhkan penanganan cepat dari internal bank supaya tidak berkepanjangan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) dimana akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank apabila persentasenya terus meningkat. Hal ini mewajibkan pihak bank mempergunakan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian terkait dengan pemberian kredit (Kasmir, 2007).

Kredit bermasalah dalam dunia perbankan kenyatannya tidak bisa mutlak dihindari, namun dari pihak bank harus tetap berusaha mencegah kasus tersebut supaya tidak berkelanjutan menggunakan cara memahami akan tugas masing-masing dari karyawan yang berkaitan dengan kredit harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk menekan risiko munculnya kasus kredit bermasalah sekecil mungkin (Lihani, 2013).

Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan tentang kredit macet di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona viruse disease* 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit dari bank ataupun lembaga keuangan non-bank kepada debitur perbankan akan diberikan penundaan sampai satu tahun dan penurunan bunga, dimana hal itu akan mempengaruhi penurunan omset dan keuntungan bank.

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT BPR Bank BCD Magelang dan bagaimana cara menangani kredit bermasalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami cara penanganan kredit bermasalah pada PT BPR Bank BCD Magelang dan apa saja faktor yang menyebabkan kasus tersebut dapat terjadi.

Berdasar uraian di atas, penulis melihat adanya topik menarik terutama di masa pandemi Covid-19 mengenai kredit bermasalah, sehingga penulis melakukan



penelitian dengan judul “Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT BPR Bank BCD Magelang di Masa Pandemi Covid-19 (Tahun 2020-2021)”.

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan berupa kredit dan menerbitkan promes (*bank note*) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera (Sumartik, 2018). Bank Perkreditan Rakyat yaitu salah satu jenis bank yang melayani pengusaha mikro, kecil, menengah. BPR berlokasi di setiap daerah yang dekat dengan jangkauan masyarakat setempat wilayah Indonesia (Budisantoso dan Nuritomo, 2015).

Kredit merupakan penyediaan tagihan atas dasar kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, dimana sebagai peminjam wajib untuk melunasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan beserta bunga, imbalan, atau pembagian hasil (Antonio, 2013).

Unsur-unsur kredit menurut (Afriyeni & Putra, 2019) yaitu :

1. Kepercayaan, merupakan sebuah keyakinan kreditur bahwa segala prestasi yang diberikan berbentuk uang, barang, atau jasa akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu.
2. Waktu, yakni masa antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi akan diterima di masa mendatang.
3. *Degree of risk*, yaitu jangka waktu antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang diterima beberapa waktu mendatang berakibat adanya tingkat risiko yang dihadapi.
4. Prestasi, merupakan kredit yang diberikan tidak hanya uang saja, namun juga barang dan jasa.

Berdasarkan prinsip 5C dan 7P, pemberian kredit harus dipertimbangkan yaitu :

1. *Character* (watak), bisa dilihat dari latar belakang, pola hidup nasabah, untuk mengetahui kepribadian calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit
2. *Capaticy* (kemampuan), yaitu penilaian mengelola keuangan pribadinya bagi nasabah yang memiliki usaha



3. *Capital* (modal), yaitu mengenai keadaan asset dan kekayaan yang dimiliki calon debitur, khususnya nasabah yang menjalankan sebuah usaha
4. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), hal ini disebabkan dari faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah, jumlah peminjaman, atau kondisi yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabah.
5. *Collateral* (agunan), saat debitur tidak mampu menunaikan kewajiban dalam melunasi pinjaman dari pihak bank, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa asset jaminan tersebut akan disita oleh pihak bank. Itulah yang dinamakan agunan.

Selain prinsip 5C, terdapat prinsip 7P sebagai pertimbangan penyaluran kredit dari pihak bank kepada nasabah yaitu meliputi *personality, party, purposive, prospect, payment, profitability, dan protection* (Amelia & Marlius, 2018).

B. METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Arikunto (2014) penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian telah disepakati. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menggambarkan keadaan yang alamiah tanpa direkayasa.

Langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu yang pertama harus menentukan topik permasalahan yang sedang terjadi dan menentukan yang akan diteliti. Kemudian menentukan rumusan masalah serta menetapkan tujuan penelitian diikuti dengan kajian pustaka yang sesuai dengan topik permasalahan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan sumber data yang dapat diperoleh dari jurnal, literatur, website, lalu dilanjutkan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Tahap selanjutnya yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Jika sudah maka akan disimpulkan dari hasil yang sudah didapatkan sebelumnya dengan



kalimat yang mudah difahami. Tahap terakhir dari penelitian ini yaitu menyusun laporan hasil penelitian melalui informasi yang sudah diperoleh dari perusahaan kemudian akan ditarik kesimpulan sehingga penjelasan dan jawaban atas identifikasi masalah ataupun rumusan masalah bisa terjawab.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan gabungan dari berbagai proses yakni biologis dan psikologis dimana proses pengamatan dan ingatan adalah hal yang paling penting (Sugiyono, 2013:145). Penulis melakukan penelitian dengan pengamatan secara langsung terkait dengan penanganan kredit bermasalah di PT BPR Bank BCD Magelang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan dua orang bertujuan dalam bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga mampu dipahami arti dari sebuah materi yang berkaitan (Sugiono, 2016). Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan dua narasumber yakni pegawai PT BPR Bank BCD Magelang yaitu Kepala Seksi Kredit dan Kepala Bagian Pembinaan Nasabah berkaitan dengan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Penulis dari hasil dokumentasi ini memperoleh data terkait profil, struktur organisasi, visi misi, produk-produk, catatan, dan pembukuan mengenai kredit bermasalah pada PT BPR Bank BCD Magelang.

d. Studi Pustaka

Penulis mengambil beberapa data dari berbagai artikel, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna melengkapi tugas akhir ini.



3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada saat Praktik Kerja Lapangan bertempat di kantor PT BPR Bank BCD Magelang dan dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2022 hingga bulan Maret 2022.

4. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis induktif. Yang dimaksud dengan metode analisis induktif yaitu penarikan kesimpulan dari berbagai fakta-fakta khusus di lapangan, kemudian dianalisis, dan dihubungkan dengan teori yang sesuai hingga menghasilkan kesimpulan bersifat umum (Auni, 2021). Penulis pada penelitian ini mencari data atau informasi yang terdapat di PT BPR Bank BCD Magelang kemudian disimpulkan secara umum sesuai dengan data yang diperoleh.

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu cara meneliti suatu objek berdasarkan data yang sudah didapatkan sesuai di perusahaan. Berikut ini merupakan langkah yang dilakukan yaitu (Sugiyono, 2014) :

- a. Reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang dihasilkan dari catatan lapangan (Miles dan Huberman, 1992:16). Data yang sudah didapat dari PT BPR Bank BCD Magelang dirangkum dan dipilih hal pokok dan penting saja mengenai penanganan kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19.
- b. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi yang sudah tersusun guna penarikan kesimpulan dan menentukan tindakan selanjutnya (Miles dan Huberman, 1992:17). Hal ini penting dilakukan dengan baik agar tercapainya analisis kualitatif yang valid. Data tersebut didiskripsikan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan krediet bermaslaah di PT BPR Bank BCD Magelang.
- c. Kesimpulan adalah tahap akhir dari hasil data yang sudah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Proses ini tidak langsung selesai begitu saja, melainkan interaktif waktu penelitian. Sesudah dilakukan verifikasi maka bisa ditarik kesimpulan berbentuk narasi.



5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yakni dengan melakukan wawancara secara langsung oleh narasumber yang bersangkutan dan memisahkan data dengan teratur dari fakta yang diperoleh dan dikaitkan dengan prosedur penanganan kredit bermasalah pada PT BPR Bank BCD Magelang secara deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian berdasar kualitas dari tujuan sebuah penelitian itu yang disusun secara umum, dilakukan untuk objek kajian yang tidak terbatas dan patokan tidak dengan metode ilmiah (Sukardi, 2013). Analisis deskriptif kualitatif adalah cara meneliti suatu objek berdasarkan data yang sudah didapatkan sesuai dengan perusahaan (Sugiyono, 2014). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari berbagai fakta di lapangan, kemudian dianalisis, dan dihubungkan dengan teori yang sesuai hingga menghasilkan kesimpulan bersifat umum (Auni, 2021).

Penulis tertarik melakukan penelitian di kantor PT BPR Bank BCD Magelang karena sesuai dengan tempat melakukan Praktik Kerja Lapangan dan terdapat sebuah permasalahan yang layak untuk ditinjau lebih dalam atas dasar persetujuan dari pihak internal sehingga bisa bermanfaat serta menjadi lebih baik ke depannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT BPR Bank BCD merupakan salah satu BUMD yang termasuk kategori Perusahaan Daerah (PD) berlokasi di Magelang. Bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan dikembalikan kembali kepada masyarakat berupa kredit. Pada PT BPR Bank BCD terdapat dua macam kredit yakni kredit umum dan kredit pegawai. Arti dari kredit umum yaitu fasilitas kredit bagi masyarakat umum yang mempunyai penghasilan sebagai karyawan ataupun pengusaha, sedangkan kredit pegawai merupakan fasilitas kredit bagi pegawai di kabupaten Magelang dan sekitarnya tentu yang sudah bekerja sama dengan pihak bank.

Syarat pengajuan kredit di PT BPR Bank BCD Magelang yaitu fotokopi sertifikat hak milik atau BPKB, fotokopi Pajak Bumi Bangunan, fotokopi STNK



milik, fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi Kartu keluarga, dan mengisi aplikasi bank.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 ini mengakibatkan kerugian di berbagai bidang masyarakat. Bukan hanya di aspek kesehatan saja, namun di aspek ekonomi juga, sehingga mengakibatkan debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman kredit. Banyak yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT BPR Bank BCD timbul dari dua faktor yaitu:

1. Faktor internal, yakni dari bank seperti kurang teliti dan berhati-hati dalam menganalisis kredit, pemberian kredit kurang tepat sasaran, kurangnya pembinaan, dan pemeriksaan latar belakang nasabah kurang cermat.
2. Faktor eksternal, merupakan dari pihak luar atau dari nasabah seperti adanya bencana, meninggal dunia, mengalami kebangkrutan, dan munculnya pandemi Covid-19.

Pemerintah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Tingkat pendapatan pelaku usaha semakin menurun karena sepiunya pelanggan akibat adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berdampak dalam penurunan kegiatan ekonomi saat ini. Tak hanya itu saja, namun pinjaman kredit khususnya di lembaga perbankan seperti PT BPR Bank BCD mempunyai risiko lebih besar dalam menghadapi kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19.

Untuk ketentuan di POJK tidak terdapat aturan batasan nominal pembayaran dan berapapun kolektibilitasnya boleh dilakukan restrukturisasi asal pihak bank melakukan *assessment* ulang. Syarat *assessment* antara lain usaha masih berjalan dan ada prospek kedepannya, serta ada kemungkinan bayar (meskipun kredit menurun). Namun, setiap bank menerapkan kebijakan tersendiri sesuai kondisi bank tersebut.

Berikut ini merupakan tabel debitur NPL Bank BCD Magelang di tahun 2020 dan 2021:



Tabel 1. Non Performa Loan Tahun 2020 s/d 2021 Bank BCD Magelang

TAHUN	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
2020	815,482,889,478	37,164,449,013	8,126,787,140	5,770,486,450	21,797,613,087	888,342,225,168
2021	830,681,016,783	40,549,968,589	6,753,104,696	4,922,627,771	21,840,558,968	904,747,276,807

Sumber : dari BPR Bank BCD Magelang

Berdasarkan tabel kredit bermasalah di tahun 2020 s/d 2021 yang diperoleh oleh penulis, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai 2021 nasabah yang tergolong dalam kualitas kredit Macet semakin bertambah yaitu dari Rp 21,797,613,087,- menjadi Rp 21,840,558,968,-. Kemudian kredit yang diberikan dari tahun 2020 Rp 888,342,225,168,- sampai tahun 2021 menjadi Rp 904,747,276,97,-.

Kolektibilitas kredit adalah kondisi yang menggambarkan pelunasan pokok, angsuran pokok, dan bunga kredit kepada debitur (Layliyah, 2014). Kolektibilitas adalah pengelompokan status kualitas kredit sesuai faktor penilaian peluang usaha, kerja debitur dan kemampuan membayar baik pokok maupun bunga dan biaya lain-lain. Berikut ini daftar kolektibilitas pada PT. BPR. Bank BCD Magelang :

1. Kolektibilitas 1 / Lancar : setiap bulan rutin membayar (pokok dan bunga) tanpa adanya tunggakan,
2. Kolektibilitas 2 / Perhatian Khusus : dalam membayar (pokok dan bunga) menunggak 1 bulan,
3. Kolektibilitas 3 / Kurang Lancar : dalam membayar (pokok dan bunga) menunggak 3 bulan,
4. Kolektibilitas 4 / Diragukan : dalam membayar (pokok dan bunga) menunggak 4 bulan,
5. Kolektibilitas 5 / Macet : dalam membayar (pokok dan bunga) pernah jarang membayar.

Untuk melihat kredit produktif dan seberapa jauh adanya kredit bermasalah pada PT BPR Bank BCD dipertimbangkan berdasarkan kolektibilitas kreditnya. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh



penulis bahwa pada PT BPR Bank BCD menggunakan kebijakan debitur yang mampu direstrukturisasi yaitu debitur kolektibilitasnya 2, namun jika lebih dari dua wajib membayarkan tunggakan dahulu sampai berubah posisi minimal kolektibilitas 2.

C.1. Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT BPR Bank BCD Magelang

Keberhasilan penanganan kredit bermasalah ini terletak pada kedua belah pihak dimana sama-sama mempunyai itikad baik dan bertindak kooperatif dalam proses menyelesaikannya. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan cara persuasif, pembinaan kepada nasabah yang terdampak supaya mampu melunasi kewajibannya. Cara yang ditawarkan berupa relaksasi diantaranya *Reschedulling/ Reconditioning/ Restructuring* dan *grace periode*, dan menggunakan jalur non litigasi untuk menyarankan kepada nasabah menjual asset sebagai pelunasan angsuran.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Kebijakan ini bertujuan agar kedua belah pihak tetap bisa bertahan dan tidak ada yang dirugikan.

Secara umum penanganan kredit bermasalah melalui cara berikut ini :

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yakni penyelamatan kredit melalui penambahan jangka waktu pembayaran atau besarnya angsuran disetiap periode dirubah.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), merupakan modifikasi sebagian atau keseluruhan dari persyaratan kredit yang tidak terbatas dalam perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dll asalkan tidak melibatkan perubahan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (*Restructuring*), penanganan melalui penambahan modal debitur dengan dana usaha dan usaha yang masih layak dibiayai.

Berikut penerapan penanganan kredit bermasalah menggunakan prinsip 3R pada PT BPR Bank BCD Magelang yaitu:



1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)
 - a. Umum
 - Memperpanjang jangka waktu kredit
 - Memperpanjang jangka waktu angsuran
 - Menurunkan besar angsuran
 - b. Bank BCD
 - Dimulai dari mendatangi debitur yang mengalami kredit bermasalah secara kekeluargaan
 - Dilanjut dengan menagih pinjaman yang belum terbayar
 - Memberi kesempatan dalam menentukan pembayaran dengan batas waktu 2-7 hari.
2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)
 - a. Umum
 - Penanaman bunga (tunggakan bunga menjadi utang pokok)
 - Pengunduran dan pengurangan pelunasan bunga
 - b. Bank BCD
 - Jangka waktu pelunasan diperpanjang dengan ketentuan persyaratan yang berlaku
 - Bunga ditagih pada akhir pelunasan
3. Penataan Kembali (*restructuring*)
 - a. Umum
 - Penambahan pokok kredit
 - b. Bank BCD
 - Pemberian Surat Penagihan kepada debitur
 - Pemberian Surat Peringatan kepada debitur
 - Penjualan jaminan
 - Penghapus bukuan

Dalam menganalisis penanganan kredit bermasalah melalui penerapan prinsip 3R (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) tersebut terdapat perbedaan pada umumnya dalam penanganan yaitu bagian *restructuring* atau penataan kembali, PT BPR Bank BCD Magelang dilakukan secara bertahap yang



pertama dengan pemberian surat panggilan, kemudian surat peringatan, penjualan agunan, dan yang terakhir dengan hapus buku. Dengan aturan seperti itu dalam Bank BCD sangat efektif dalam penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan cara persuasif, sehingga kedua belah pihak antara debitur dengan pihak bank tidak ada yang dirugikan dan tetap bisa bertahan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, maka dalam menganalisis penanganan kredit bermasalah melalui penerapan prinsip 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*) tersebut terdapat perbedaan pada umumnya dalam penanganan yaitu bagian restructuring atau penataan kembali, PT BPR Bank BCD Magelang dilakukan secara bertahap yang pertama dengan pemberian surat panggilan, kemudian surat peringatan, penjualan agunan, dan yang terakhir dengan hapus buku. Dengan aturan seperti itu dalam Bank BCD sangat efektif dalam penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan cara persuasif, sehingga kedua belah pihak antara debitur dengan pihak bank tidak ada yang dirugikan dan tetap bisa bertahan.

Jika debitur tersebut benar-benar tidak mampu membayar meskipun sudah diberikan keringanan dan restrukturisasi, dari pihak bank tetap melakukan *follow up* kembali dengan upaya pembinaan karena tidak dapat melakukan eksekusi, kecuali sudah berjalan tapi karakter dari debitur memang kurang baik maka tetap harus dieksekusi agar bank tidak mengalami kerugian.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penanganan Kredit Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT BPR Bank BCD Magelang tahun 2020 s/d 2021, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah menurut PT BPR Bank BCD Magelang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yakni dari pihak bank itu sendiri seperti kurangnya ketelitian nasabah dalam menganalisa kredit, kurang cermat dalam menilai latar belakang calon debitur, dan kurangnya pembinaan terkait dengan kredit, serta faktor eksternal yaitu dari luar pihak bank atau dari nasabah seperti itikad kurang baik dari calon



nasabah, kebangkrutan dalam usahanya sehingga pendapatan berkurang, meninggal dunia, dan juga karena bencana termasuk pandemi Covid-19.

2. Cara yang dilakukan oleh pihak Bank BCD Magelang di masa pandemi Covid-19 untuk menangani kredit bermasalah yaitu sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi masyarakat yang terdampak. Cara tersebut sudah sesuai dengan 3R yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring. Dengan cara tersebut dari bank sudah merupakan cara yang paling efektif dan selektif guna menangani dan mengurangi kredit bermasalah agar nantinya tidak mempengaruhi terhadap kesehatan bank.

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada PT BPR Bank BCD Magelang terutama penanganan kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19 yaitu :

1. Bagi pihak PT BPR Bank BCD Magelang sebaiknya lebih mengoptimalkan penerapan analisis 5C untuk menilai calon nasabah dari segi finansial ataupun karakternya secara mendalam, guna untuk mengantisipasi terjadinya telat bayar pada saat awal debitur melakukan permohonan kredit.
2. Sebaiknya pihak Bank lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko bank sehingga mampu meningkatkan kualitas manajemen risiko internal bank.
3. Sebaiknya perlu diadakan sosialisasi terkait dengan upaya penyelamatan restrukturisasi kredit dan cara melaksanakannya kepada para pegawai bank supaya berjalan secara maksimal dan efisien serta perlu adanya pengawasan dari pihak bank melihat kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, Yosef Eka Putra. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Talang Cabang Solok. *OSF Preprints*, 1-17. doi: 10.31219/osf.io/crfpg



- Amelia, Liza, Doni Marlius. (2018). Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. *INA-Rxiv*, 1-11. doi: 10.31227/osf.io/kpc64
- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2013). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Auni, Heni Faridanti. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. (2006). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Budisantoso, Totok, dan Nuritomo. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar. (2012). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Ismail. (2014). *Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lailiyah, Ashofatul. (2014). Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika Jurnal Ilmu Hukum*, 29(2), 217–232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Lihani, Rafika. (2013). Analisis Manajemen Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah Guna Meminimalkan Risiko Kredit (Studi Pada PD. BPR Bkk Tasikmadu Karanganyar). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Machmoeddin, A.S. (1995). *Penyebab Kredit Bermasalah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, Matthew B. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.



- Riyadi, Dwi. (2009). Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Semarang Pemuda. *Thesis*. Universitas Diponegoro.
- Sadikin, Ali, & Afreni Hamidah. (2020). Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19. *Biodik Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 6(2), 109-119. <https://doi.org/10.22437/bio.v6i2.9759>
- Savitri, Oka Aviani, Zahroh Z.A., & Nila Firdausi Nuzula. (2014). Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 1–10.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumartik, dan Misti Hariasih. (2018). *Buku Ajar Manajemen Perbankan (Edisi Pertama)*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.
- Supriatna, Eman. (2020). Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 555-564. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>
- Burhan, Erlina, Agus Dwi Susanto, Sally Aman Nasution, Eka Ginanjar, Ceva Wicaksono Pitoyo, dkk. (2020). *Pedoman Tatalaksana Covid-19*. Jakarta: PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, IDAI.
- Mendari, Winda Elo, Ratna Widayati. (2019). Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. *OSF Preprints*, 1-12. doi: 10.31219/osf.io/ewm65